



**SALINAN**

BUPATI GUNUNG MAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan memenuhi hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah;
  - b. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumber daya alamnya merupakan rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - c. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh terintegrasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Swatantra Tk. I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622 );
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang – Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4829);

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 167), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 24 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan di Daerah
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas
4. **Bupati** adalah Bupati Gunung Mas
5. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
6. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor manusia kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, pemulihan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
9. **Pencegahan bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana
10. **Kesiapsiagaan** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Peringatan dini** adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
12. **Mitigasi** adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
13. **Resiko bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan dan kehilangan dan gangguan kegiatan manusia.
14. **Tanggap darurat bencana** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
15. **Korban bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. **Pemulihan** adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

17. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
18. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. **Rencana pemulihan** adalah dokumen yang berisi data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana, informasi kerusakan, potensi sumber daya, peta tematik, program dan kegiatan, jadwal kegiatan, rencana anggaran, pelaksana dan prosedur rehabilitasi dan rekonstruksi.
20. **Pelaksanaan rehabilitasi** dan rekonstruksi selanjutnya disebut Unit Pelaksana adalah unit kerja pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat nasional dan unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat daerah.
21. **Rencana induk** adalah rencana yang bersifat komprehensif yang berjangka waktu menengah dan panjang.
22. **Wilayah bencana** adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
23. **Pengungsi** adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Dihapus
25. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana**, selanjutnya disebut BNPB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan Penanggulangan Bencana pada tingkat Nasional.
26. **Pendampingan/fasilitasi** adalah upaya dan peran yang diperlukan dapat diberikan oleh BNPB kepada daerah dalam Penanggulangan Bencana dibidang teknis, administrasi, peralatan dan pendanaan.
27. **Lembaga usaha** adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. **Sistem komando** tanggap darurat adalah sistem manajemen terpadu keadaan darurat sesuai standar yang berlaku.
29. **Komandan kedaruratan** adalah seseorang yang ditunjuk dan berwenang mengendalikan sistem komando tanggap darurat.
30. **Fungsi komando** adalah kewenangan memerintah dan mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana.
31. **Fungsi koordinasi** adalah wewenang memadukan program dan kegiatan sektor/lembaga terkait pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
32. **Fungsi pelaksana** adalah wewenang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
33. **Pengelolaan bantuan** penanggulangan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

34. **Bantuan tanggap darurat bencana** adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
35. **Kemudahan akses** adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana, kerusakan dan penyediaan sumber daya; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana fasilitas umum.
36. **Kelompok rentan** adalah bayi, balita, anak – anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
37. **Kejadian Luar Biasa (KLB)** adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklarifikasi peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit dimana ada kejadian meningkatnya kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

2. Pasal 15 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

(1) Dihapus.

(2) Penentuan status keadaan darurat bencana untuk tingkat Kabupaten Gunung Mas ditetapkan oleh Bupati.

3. Pasal 26 huruf a dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

Penanggulangan bencana di daerah diselenggarakan oleh :

- a. Dihapus.
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4. Pasal 31 huruf a dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Sumber Dana penanggulangan bencana berasal dari :

- a. Dihapus.
- b. APBD;
- c. masyarakat; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

**KAMIAR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**MURIE, SH**

NIP. 19670712 199302 1 005